



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang masih kurang memadai untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bima tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2015 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 28, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 28).
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Desa yang mengajukan persyaratan ke panitia Pemilihan Kepala Desa untuk didaftar sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa sebagai calon terpilih.
14. Pemilih adalah warga Desa setempat yang memiliki hak pilih yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Hak memilih adalah hak yang diberikan kepada warga Desa untuk memilih dan/atau menentukan pilihannya kepada calon Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dimana warga Desa akan memberikan hak suara.
18. Penjaringan adalah tahapan verifikasi berkas yang diajukan oleh bakal Calon Kepala Desa ke Panitia Pemilihan Kepala Desa.
19. Penyaringan adalah tahapan seleksi terhadap bakal Calon Kepala Desa.
20. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.
21. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

22. Tim Pelaksana Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah.
23. Tim Pengawas dan Monitoring adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur forum komunikasi pimpinan daerah dan kecamatan serta unsur lain di Kecamatan dan Desa sesuai kebutuhan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan PNS di daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 4

- (1) Jadwal tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang dan/atau pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal dan bulan serta rincian tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :

- a. merencanakan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia;
 - c. menetapkan jumlah surat suara berdasarkan usulan dari Panitia;
 - d. mempersiapkan pencetakan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara kepada Panitia;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - g. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksana Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Wakil Bupati Bima;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
 - c. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima;
 - e. Inspektur Kabupaten Bima;
 - f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima;
 - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bima;
 - h. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - i. 2 (dua) Pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;
 - j. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima;
 - k. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
 - l. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima;
 - m. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima;
 - n. Kepala Bidang Ekonomi dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima;
 - o. Kepala Bidang KPA/SOSBUD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima;
 - p. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
 - q. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
 - r. Kepala Seksi Perangkat dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima;
 - s. 2 (dua) orang Eselon IV pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima; dan
 - t. 2 (dua) orang Staf Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima.

- (4) Dalam rangka melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Bupati membentuk Tim Pengawas dan Monitoring Kabupaten dan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Pengawas dan Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari unsur unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur Tim Pengawas dan monitoring Kabupaten yakni :
 1. Bupati Bima.
 2. Dandim 1608 Bima.
 3. Kapolres Bima Kota.
 4. Kapolres Kabupaten Bima.
 5. Kejaksaan Negeri Raba Bima.
 - b. Unsur Tim Pengawas dan Monitoring Kecamatan yakni :
 1. Camat.
 2. Kapolsek.
 3. Dan Ramil dan/atau Dan Pos Ramil.
 4. Sekretaris Camat.
 5. Kasi pemerintahan dan/atau kasi lain.
 6. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.
 7. BPD.
- (6) Tim Pengawas dan Monitoring Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a mempunyai tugas meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dalam hal pengawasan dan monitoring tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Tim Pelaksana Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawas dan Monitoring Kecamatan;
 - b. melakukan evaluasi hasil pengawasan dan monitoring kegiatan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. melakukan kajian dan/atau telaahan atas laporan, pertimbangan dan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (7) Tim Pengawas dan Monitoring Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b mempunyai tugas meliputi :
 - a. melaksanakan pengawasan tahapan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan;
 - c. melaksanakan tugas pengawasan dan monitoring pada Desa-Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang;
 - d. memberikan laporan, pertimbangan dan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa di kecamatan kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pelaksana Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawas dan Monitoring Kabupaten .
 - e. dalam rangka pelaksanaan tugas evaluasi dan monitoring kegiatan, Tim Pengawas dan Monitoring Kecamatan berkoordinasi dengan Pihak-Pihak terkait di Tingkat Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
- (2) PNS dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal PNS yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan/atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengurus RT/RW, LPMD dan/atau Lembaga Desa lain yang berafiliasi dengan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan/atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai honorer yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan harus mengajukan pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (7) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan/atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Kepala Desa, PNS, Perangkat Desa, Pengurus RT/RW, LPMD dan/atau Lembaga Desa lain, dan Pegawai honorer atau Pengurus BUMDes telah mendapatkan izin/cuti dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi melaksanakan tugas dalam jabatan yang dibebankan selama proses dan tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (9) Untuk mengisi kekosongan Pengurus RT/RW, LPMD dan/atau Lembaga Desa lain atau Pengurus BUMDes selama mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, maka tugas dan jabatannya dapat dilaksanakan oleh pengurus lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau sesuai ketentuan AD/ART.
- (10) Dalam hal PNS yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari daerah lain, harus mendapat izin Bupati daerah asal dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) PNS yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati mengetahui pimpinan yang bersangkutan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
 - a. Surat pernyataan bukan sebagai Calon PNS;
 - b. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan tingkat berat yang dikeluarkan oleh Kepala BKD;

- c. Surat Keterangan Telah Melakukan Proses Tindak Lanjut hasil temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah/desa yang dikeluarkan oleh Inspektorat; dan
- d. Surat keterangan bukan sebagai Perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Camat.

Pasal 8

- (1) Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengeluarkan keputusan menerima atau menolak.
- (2) Apabila PNS diterima permohonannya, maka yang bersangkutan diberikan ijin selama tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila PNS ditolak permohonannya, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS.
- (4) Dalam hal PNS yang diberikan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih oleh Panitia, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Keterangan Telah Melakukan Proses Tindak Lanjut hasil temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah/desa yang dikeluarkan oleh Inspektorat.
- (3) Surat Keterangan Telah Melakukan Proses Tindak Lanjut hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan oleh inspektorat apabila calon kepala desa Incumbent (petahana) telah melakukan proses tindak lanjut temuan dan/atau menunjukkan itikad baik untuk melakukan penyelesaian secara bertahap sebagian dari temuan.
- (4) Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan keputusan.
- (5) Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dibebastugaskan sementara dari tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa selama Kepala Desa dibebastugaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan secara tertulis kepada Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa atau pelaksana tugas Kepala Desa.

- (2) Pengajuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Keterangan Telah Melakukan Proses Tindak Lanjut hasil temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah/desa yang dikeluarkan oleh Inspektorat.
- (3) Surat Keterangan Telah Melakukan Proses Tindak Lanjut hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan oleh inspektorat apabila Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa telah melakukan proses tindak lanjut temuan dan/atau menunjukkan itikad baik untuk melakukan penyelesaian secara bertahap sebagian dari temuan.
- (4) Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa atau pelaksana tugas Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan keputusan menerima.
- (5) Perangkat Desa dibebaskan sementara dari tugas pokok dan fungsinya terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan tetap menerima haknya sebagai Perangkat Desa.
- (6) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa atau pelaksana tugas Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) RT/RW, LPMD dan/atau Lembaga Lembaga Desa lain yang mengikuti calon Kepala Desa harus mengajukan secara tertulis kepada Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa atau pelaksana tugas Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan keputusan menerima atau menolak.
- (3) RT/RW, LPMD dan/atau Lembaga Lembaga Desa lain tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) tidak mengeluarkan keputusan, maka permohonan ijin dianggap diterima.
- (2) Panitia harus menganggap permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui oleh Bupati dan/atau Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 14

Persiapan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan :

- a. Pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa tentang berakhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 15

- (1) BPD membentuk Panitia.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat bersama dengan unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat setempat.
- (3) Rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan berita acara hasil rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat.
- (4) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar BPD untuk membentuk Panitia.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD harus menetapkan Panitia dengan Keputusan BPD.

Pasal 16

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Desa 2 (dua) orang;
 - b. lembaga kemasyarakatan 2 (dua) orang; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa 3 (tiga) orang.
- (2) Komposisi Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (3) Penetapan komposisi panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 17

- (1) Panitia yang dibentuk oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai Panitia.

Pasal 18

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 panitia dapat dibantu oleh satuan tugas yang beranggotakan Kepala Dusun, RW, RT atau unsur lain yang dianggap mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Panitia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya panitia wajib menandatangani pakta integritas.
- (3) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan disediakan oleh Tim Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Panitia yang memiliki hubungan keluarga dengan calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari anggota panitia.
- (2) Hubungan keluarga dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah baik berupa hubungan keluarga sedarah maupun keluarga semenda.
- (3) Hubungan keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hubungan keluarga sampai derajat ketiga.
- (4) Hubungan keluarga semenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hubungan keluarga yang timbul karena pernikahan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal anggota panitia yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak mengundurkan diri maka BPD wajib memberhentikannya dari anggota panitia.
- (2) Dalam hal BPD memberhentikan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menggantikannya dengan orang lain yang dipilih melalui musyawarah anggota BPD.

Pasal 23

- (1) Panitia wajib menyusun dan menetapkan tata tertib dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a. pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - b. penjaringan dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. persyaratan Administrasi;
 - d. penetapan calon Kepala Desa; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Tahapan kegiatan Panitia pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. memeriksa dan meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - d. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan menjadi calon Kepala Desa, dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi paling banyak 5 (lima) orang menjadi calon Kepala Desa;
 - e. mengajukan permohonan kepada Tim Kabupaten untuk memfasilitasi seleksi akademik, dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang;
 - f. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang lulus seleksi akademik menjadi calon Kepala Desa;
 - g. melakukan pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
 - h. menyusun nama calon Kepala Desa dalam daftar calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;
 - i. menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - j. melaporkan jumlah Pemilih Tetap (DPT) kepada tim pemilihan di Kabupaten;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan penyampaian visi, misi dan kampanye calon Kepala Desa;
 - l. mempersiapkan tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - m. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara serta membuat berita acaranya;
 - n. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak;
 - p. menyampaikan hasil penetapan calon Kepala Desa terpilih dilampiri dengan asli berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta hasil rekapitulasi kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Panitia melakukan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran pemilih panitia dapat menunjuk Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarli).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan penduduk (SUKET) atau dokumen kependudukan lain yang sah;
 - b. bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut pada desa setempat;

- c. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
- d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 26

- (1) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 25 menggunakan formulir pendaftaran pemilih.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Panitia menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Panitia mengumumkan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemilih yang belum dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat melaporkan diri kepada panitia dengan membawa bukti diri sebelum penetapan daftar pemilih tetap.
- (2) Bukti diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf a.

Pasal 29

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Tempat pengumuman oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor Desa, sekretariat panitia pemilihan, dan/atau tempat terbuka yang dilalui umum.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak daftar pemilih sementara ditetapkan untuk mendapatkan masukan masyarakat.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi mengenai :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 30

- (1) Panitia memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

- (2) Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal masih terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pemilih yang bersangkutan dapat melaporkan kepada panitia pemilihan atau melalui pengurus RT/RW setempat.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai daftar pemilih sementara tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang Daftar Pemilih Tetap belum ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih sementara tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 33

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Tempat pengumuman oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor Kepala Desa, sekretariat panitia pemilihan, dan/atau tempat terbuka yang dilalui umum.

Pasal 34

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 35

- (1) Panitia menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Tim Kabupaten sebagai dasar penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak DPT ditetapkan.
- (2) Tim Kabupaten mencetak surat suara sesuai DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 5% dari jumlah DPT sebagai surat suara cadangan.

Paragraf 3 Pencalonan

Pasal 36

Pencalonan pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari terhitung sejak diumumkan;
- b. menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa;

- c. penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa yang meliputi kelengkapan dan keabsahan syarat-syarat bakal calon;
- d. Pengumuman hasil penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa untuk mendapatkan masukan dari masyarakat;
- e. menindaklanjuti masukan dari masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon Kepala Desa;
- g. Seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang;
- h. Penetapan bakal calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima) orang berdasarkan hasil seleksi tambahan menjadi calon Kepala Desa;
- i. pengundian nomor urut calon Kepala Desa secara terbuka;
- j. Penyusunan nama calon Kepala Desa dalam daftar calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya dan mengumumkannya kepada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a harus memuat persyaratan dan jadwal waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Tempat pengumuman oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor Kepala Desa, sekretariat panitia pemilihan, dan/atau tempat terbuka yang dilalui umum.

Pasal 38

Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada panitia untuk didaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia, yang terdaftar sebagai penduduk desa setempat dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai 6000 (enam ribu) dan surat keterangan bisa membaca Al-qur'an dari Kantor Kementerian Agama bagi bakal calon yang beragama Islam;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai 6000 (enam ribu);
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dan/atau non formal dari tingkat dasar sampai terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan KTP atau identitas lainnya;
- f. bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai 6000 (enam ribu);

- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;
- j. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter RSUD Bima atau dokter Puskesmas Kecamatan setempat;
- k. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut baik di desa yang sama maupun desa yang berbeda, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala DPMDes Kabupaten Bima;
- l. Bagi mantan Kepala Desa dan Kepala Desa Incumbent serta Kepala Desa yang berhenti atas permintaan sendiri sebelum masa jabatannya berakhir, wajib melampirkan LPPDes dan LKPPDes akhir masa Jabatannya dibuktikan dengan tanda terima oleh Camat dan Ketua BPD.

Pasal 39

Bagi mantan kepala desa dan kepala desa yang berhenti atas permintaannya sendiri sebelum masa jabatannya berakhir selain wajib melampirkan LPPDes dan LKPPDes akhir masa Jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf 1, juga harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sejumlah kerugian negara sebagaimana tertuang dalam LHP Inspektorat atau BPK mengetahui Inspektur.

Pasal 40

- (1) Dalam hal ijazah/STTB pendidikan formal dan/atau non formal hilang atau rusak maka pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dapat diganti dengan surat keterangan pengganti ijazah/STTB.
- (2) Surat keterangan pengganti ijazah/STTB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah surat keterangan pengganti ijazah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penduduk desa yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih hanya dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak dibebaskan dari pidana yang pernah dijalaninya yang dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Pasal 42

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki ijazah/STTB lebih tinggi dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan pengalaman kerja di pemerintahan harus melampirkan ijazah/STTB pendidikan yang lebih tinggi dan bukti pengalaman kerja pada pemerintahan tersebut dalam berkas pencalonannya.
- (2) Ijazah/STTB SMP atau sederajat dan pengalaman kerja pada pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penilaian oleh panitia pada seleksi tambahan apabila jumlah bakal calon melebihi jumlah maksimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Bukti pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) adalah penetapan dalam bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang dan/atau rusak maka dapat diganti dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang Bersangkutan, dan menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 44

- (1) Bakal calon Kepala Desa harus lebih 1 (satu) orang.
- (2) Apabila sampai batas waktu pendaftaran belum mendapatkan jumlah bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) bakal calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atas usul BPD sampai dengan waktu yang ditetapkan dikemudian hari.

Pasal 45

- (1) Panitia melakukan penelitian mengenai kelengkapan dan keabsahan persyaratan setiap bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian mengenai terpenuhinya semua persyaratan administrasi calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penelitian mengenai keabsahan syarat-syarat calon Kepala Desa tersebut.
- (3) Penelitian mengenai keabsahan syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan klarifikasi dan verifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan berita acara klarifikasi dan/atau verifikasi.

Pasal 46

- (1) Panitia mengumumkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat nama bakal calon dan daftar persyaratan beserta keterangan Memenuhi Syarat (MS) dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tiap item persyaratan.
- (3) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Panitia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Panitia menetapkan nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa dengan keputusan panitia apabila jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan tidak lebih dari (5) orang.
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

Pasal 48

- (1) Panitia melakukan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dengan menggunakan indikator tingkat pendidikan, pengalaman kerja pada Pemerintahan dan usia.
- (2) Panitia menetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa dengan keputusan Panitia berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila setelah dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah bakal calon Kepala Desa masih lebih dari 5 (lima) orang maka dilakukan seleksi melalui tes akademik.

Pasal 49

- (1) Indikator tingkat Pendidikan, Pengalaman kerja dan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) masing-masing diberi bobot sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pendidikan dengan bobot 40% ;
 - b. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan dengan bobot 30% ;
 - c. Usia dengan bobot 30% ;
- (2) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan skor nilai :
 - a. SMP sederajat skor 40;
 - b. Paket B skor 30;
 - c. SMA sederajat skor 60;
 - d. Paket C skor 50;
 - e. Sarjana/D-IV skor 80;
 - f. Diploma skor 70;
 - g. Strata-2 (S2) skor 90;
 - h. Strata-3 (S3) skor 100.
- (3) Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masa kerja aktif (real) dalam melaksanakan tugas dihitung dengan skor :

- a. Pengalaman kerja kurang dari 5 (lima) tahun skor 80;
 - b. Pengalaman kerja 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun skor 90;
 - c. Pengalaman kerja di atas 10 (sepuluh) tahun skor 100.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan skor :
- a. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun skor 80;
 - b. Usia 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun skor 100;
 - c. Usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun skor 60;
 - d. Usia 61 (enam puluh satu) tahun keatas skor 40.
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah bagi bakal calon Kepala Desa pada saat pendaftaran genap berusia 25 tahun atau lebih dan maksimal berusia 39 tahun 364 hari.
- (6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah bagi bakal calon Kepala Desa pada saat pendaftaran genap berusia 40 tahun atau lebih dan maksimal berusia 55 tahun 364 hari.
- (7) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah bagi bakal calon Kepala Desa pada saat pendaftaran genap berusia 56 tahun atau lebih dan maksimal berusia 60 tahun 364 hari.
- (8) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah bagi bakal calon Kepala Desa pada saat pendaftaran genap berusia 61 tahun atau lebih.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan seleksi melalui tes akademik dilakukan dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut :
- a. Panitia menyampaikan laporan kepada Tim kabupaten mengenai rencana pelaksanaan seleksi tes akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sebagai dasar bagi tim Kabupaten untuk menyusun dan mengadakan naskah soal tes akademik.
 - b. Dalam menyusun naskah soal tes akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a Tim kabupaten harus melibatkan unsur-unsur yang dipandang kompeten dan netral dari perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya.
 - c. Materi tes akademik meliputi Bahasa Indonesia, pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, dan peraturan perundang-undang dengan jumlah soal sebanyak-banyaknya 150 (seratus lima puluh) soal.
 - d. Jenis soal tes akademik dapat berupa gabungan antara essay, pilihan tunggal, pilihan ganda, dan sebab-akibat atau gabungan diantara sebagian dari jenis soal tersebut.
 - e. Waktu dan tempat pelaksanaan tes akademik ditetapkan oleh Tim Kabupaten pada hari yang sama untuk semua desa.
 - f. Pengawasan, memeriksa dan perengkingan hasil tes akademik dilakukan oleh masing-masing panitia pada hari yang sama dengan pelaksanaan tes akademik dan harus diumumkan pada hari itu juga.
- (2) Panitia menetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa dengan keputusan Panitia berdasarkan hasil tes akademik sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia wajib menyampaikan visi dan misi.
- (2) Penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa, disampaikan dalam rapat pleno BPD yang dihadiri oleh Tim Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Panitia, Perangkat Desa dan masyarakat setempat.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Desa pada hari yang ditetapkan oleh panitia.

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye.
- (2) Bentuk kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. tatap muka;
 - b. dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye pada tempat-tempat umum;
 - d. pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang ditentukan oleh panitia; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi kampanye adalah visi, misi dan program yang ditawarkan oleh masing-masing calon Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog dapat dilakukan di tempat terbuka atau tertutup yang dihadiri oleh masyarakat desa yang bersangkutan dengan jumlah yang tidak melebihi kapasitas tempat pelaksanaan kampanye.
- (2) Untuk melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa dapat menunjuk beberapa orang sebagai pelaksana kampanye dan juru kampanye sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Pelaksana kampanye dan Juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, pegawai ASN, TNI, dan /atau Polri.
- (4) Nama-nama juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada panitia selambat-lambatnya dalam waktu 2X24 jam sebelum dilaksanakan kampanye.

Pasal 54

- (1) Panitia menetapkan tempat pemasangan alat peraga kampanye dan menyusun jadwal kampanye setelah rapat bersama dan mendengarkan masukan dari para calon Kepala Desa.
- (2) Dalam menyusun jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh pembagian waktu dan tempat untuk masing-masing calon secara adil serta mempertimbangkan rute perjalanan masa kampanye untuk menghindari terjadinya chaos/ketegangan antar masa pendukung para calon.

Pasal 55

- (2) Dalam kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. melakukan Kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Republik Indonesia.
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain.
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.
 - e. mengganggu ketertiban umum.
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon lain.
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
 - j. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia harus memberikan teguran secara lisan atau tertulis kepada calon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitia dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk membubarkan kampanye calon yang bersangkutan.
- (5) Apabila pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye dan dibubarkan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, maka panitia dapat mencoret nama calon tersebut dari daftar calon Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Masa tenang adalah masa bebas dari segala aktifitas kampanye.
- (2) Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Pada masa tenang, calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye harus membersihkan segala atribut kampanye diseluruh wilayah desa, kecuali yang berada di rumah calon Kepala Desa dan/atau di tempat yang ditunjuk oleh calon sebagai sekretariat pelaksana kampanye.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye tidak membersihkan segala atribut kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia dibantu oleh perangkat desa, Ketua RW, Ketua RT, kepala dusun dan relawan masyarakat dapat membersihkan segala atribut kampanye tersebut.

Paragraf 4
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 57

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Tim kabupaten berdasarkan permohonan dari Panitia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Panitia kepada Tim Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. copy daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disahkan oleh Panitia;
 - b. daftar Nama dan Nomor urut calon;
 - c. Pas Foto terakhir masing-masing calon ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar (hasil cetak dan file foto dalam flashdisk).
- (4) Pas Foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur berdasarkan nomor urut masing-masing calon sebagai berikut :
 - a. Pas Foto dengan latar warna merah untuk calon Nomor urut 1.
 - b. Pas Foto dengan latar warna hijau untuk calon Nomor urut 2.
 - c. Pas Foto dengan latar warna kuning untuk calon Nomor urut 3.
 - d. Pas Foto dengan latar warna biru untuk calon Nomor urut 4, dan
 - e. Pas Foto dengan latar warna ungu untuk calon Nomor urut 5.

Pasal 58

- (1) Tim Kabupaten mengadakan surat suara berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Panitia.
- (2) Jumlah surat suara yang harus diadakan oleh Tim Kabupaten adalah sama dengan jumlah DPT ditambah dengan 5% (lima persen) sebagai surat suara cadangan.
- (3) Bentuk dan model surat suara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Tim Kabupaten menyerahkan surat suara kepada masing-masing Panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Penyerahan surat suara dari Tim kabupaten kepada masing-masing panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di masing-masing kantor kecamatan yang wilayahnya meliputi wilayah masing-masing desa.
- (3) Pada saat serah terima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara harus dihitung terlebih dahulu oleh Tim Kabupaten disaksikan oleh para calon Kepala Desa atau orang lain yang mewakilinya, panitia, BPD, Camat, dan unsur Muspika.
- (4) Perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk Tim Kabupaten, Tim kecamatan dan Panitia.
- (5) Surat suara yang sudah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan kembali dalam kotak suara, kemudian digembok dan disegel.

- (6) Kunci gembok sebagaimana dimaksud ayat (5) diserahkan oleh Tim Kabupaten kepada masing-masing panitia.

Pasal 60

- (1) Panitia menitipkan kotak suara yang berisi surat suara pada kantor kecamatan dan hanya dapat diambil sehari sebelum hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Camat dan semua jajarannya bertanggungjawab atas keamanan kotak suara yang berisi surat suara sampai diambil oleh masing-masing panitia.
- (3) Untuk mengamankan kotak suara yang berisi surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan setempat.
- (4) Pengambilan kotak suara yang berisi surat suara oleh Panitia di kantor kecamatan harus dibuatkan surat tanda serah terima yang ditandatangani oleh Camat atau pejabat lain di kantor kecamatan yang menyerahkan kotak suara tersebut dengan anggota Panitia yang menerimanya.

Pasal 61

- (1) Lokasi tempat pemungutan suara (TPS) dan jumlah TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Lokasi pemungutan suara dan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) lokasi dengan mempertimbangkan jumlah pemilih dan keterjangkauan lokasi pemilih.
- (3) Jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah Dusun pada tiap desa.
- (4) Jumlah Bilik Suara sekurang-kurangnya sama dengan jumlah dusun.

Pasal 62

- (1) Rapat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara bersamaan untuk semua desa pada hari yang telah ditetapkan.
- (2) Rapat pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita dan dapat diperpanjang sampai pukul 16.30 Wita apabila terdapat banyak Pemilih yang belum memberikan hak suara.
- (3) Pada pukul 16.30 Wita panitia harus menutup rapat Pemungutan suara dan hanya boleh memberi kesempatan untuk memberikan hak pilih kepada pemilih yang sudah mendaftarkan atau melaporkan namanya kepada panitia.

Pasal 63

Untuk melayani pemilih dalam memberikan hak pilihnya, ketua panitia membagi tugas diantara anggota panitia sebagai berikut :

- a. satu orang berada di pintu masuk TPS bertugas untuk mencatat atau memberi tanda pada nama pemilih yang ada dalam DPT sesuai dengan nomor urut kehadirannya di TPS dan memanggil nama pemilih yang bersangkutan satu persatu untuk memberikan hak pilihnya;
- b. satu orang berada di dekat Bilik suara bertugas untuk mengatur pemilih yang memberikan suara satu persatu dan menunjukkan pintu keluarnya;

- c. satu orang berada di dekat kotak suara bertugas mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya pada kotak suara yang tepat;
- d. satu orang berada di pintu keluar TPS bertugas untuk mengingatkan pemilih agar menandai jari tangannya dengan tinta yang disediakan sebelum meninggalkan TPS;
- e. Ketua Panitia dibantu oleh 2 (dua) orang anggota berada di meja pimpinan rapat, bertugas mengarahkan jalannya pemungutan suara, memeriksa surat suara sebelum diberikan pada pemilih dan memberikan surat suara kepada pemilih yang akan memberikan hak suara.

Pasal 64

Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia melakukan kegiatan :

- a. membuka rapat Pemungutan suara;
- b. pengucapan ikrar sumpah panitia dipandu oleh Ketua Panitia;
- c. memberikan penjelasan singkat kepada pemilih yang hadir mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. meletakkan kotak suara yang berisi surat suara secara berjejer di meja pimpinan rapat;
- e. pembukaan kotak suara disaksikan oleh para saksi calon dan pemilih yang hadir;
- f. mengeluarkan isi kotak suara dan menunjukkannya kepada para saksi calon dan pemilih yang hadir;
- g. mengidentifikasi dan memisahkan dokumen serta peralatan yang dikeluarkan dari kotak suara menurut jenisnya.

Pasal 65

- (1) Panitia memanggil satu persatu nama Pemilih untuk memberikan hak pilihnya sesuai dengan urutan kehadirannya di TPS.
- (2) Panitia memberikan satu lembar surat suara kepada Pemilih yang akan memberikan hak pilihnya dalam keadaan terbuka.

Pasal 66

- (1) Pemilih memberikan hak pilihnya pada salah satu bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Pemberian hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos gambar/foto salah satu calon Kepala Desa yang terdapat dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang disediakan panitia pada setiap bilik suara.
- (3) Pemberian hak pilih dengan menggunakan cara lain dan/atau peralatan lain tidak dibenarkan dan menyebabkan suara yang diberikan menjadi tidak sah.

Pasal 67

- (1) Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak atau cacat dari panitia sebelum dicoblos, pemilih mengembalikan ke Panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, dan panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (3) Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberi tanda silang menggunakan spidol.

Pasal 68

- (1) Pemilih yang telah selesai mencoblos, melipat surat suara dan memasukan dalam kotak suara yang disediakan untuk masing-masing dusun.
- (2) Pemilih yang telah mencoblos harus mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta khusus yang disediakan Panitia sebelum keluar dari TPS.

Pasal 69

- (1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik untuk memberikan hak suara dapat dibantu oleh salah seorang anggota panitia disaksikan oleh para saksi calon.
- (2) Pemilih yang tidak bisa melihat atau tidak memiliki kedua tangan dibantu oleh salah seorang anggota Panitia disaksikan oleh para saksi calon dengan cara mencoblos pada gambar/foto salah satu calon sesuai dengan permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang tidak bisa atau kurang mampu berjalan sendiri menuju Bilik suara dibantu dengan cara dipapah menuju bilik suara sedangkan pemberian suara dilakukan oleh Pemilih sendiri.

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa harus menunjuk seorang saksi dengan surat mandat yang akan menyaksikan jalannya rapat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus hadir di TPS sebelum dimulainya rapat pemungutan suara dan menyerahkan mandat dari calon Kepala Desa kepada Panitia.

Pasal 71

- (1) Selain menunjuk saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Calon Kepala Desa dapat hadir sendiri menyaksikan jalannya pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hadir sendiri di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia memberikan atau menyiapkan tempat duduk yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga calon Kepala Desa dapat menyaksikan secara leluasa jalannya rapat pemungutan suara.

Pasal 72

- (1) Para saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan/atau calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat mengajukan keberatan kepada panitia jika dalam pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia wajib memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya satu kali.

- (3) Dalam hal tanggapan atau penjelasan panitia tidak dapat diterima oleh saksi dan/atau calon Kepala Desa, maka keberatan tersebut dan tanggapan panitia dicatat dalam Berita Acara keberatan saksi atau calon yang disediakan.
- (4) Keberatan saksi dan/atau calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh mengganggu jalannya pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 73

- (1) Setelah semua pemilih yang hadir memberikan hak pilih, atau setelah waktu menunjukkan pukul 16.30 Wita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) panitia mengumumkan kepada semua yang hadir di TPS bahwa rapat Pemungutan suara telah selesai dan ditutup.
- (2) Panitia menghitung jumlah pemilih yang hadir memberikan hak pilih berdasarkan DPT dan menghitung sisa surat suara yang tidak terpakai dan surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak kemudian mencatatnya dalam Berita Acara pemungutan suara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia dan dapat ditandatangani oleh para saksi calon Kepala Desa.

Pasal 74

- (1) Rapat penghitungan suara dimulai segera setelah selesai pemungutan suara dan dilakukan di tempat Pemungutan suara.
- (2) Dalam hal rapat penghitungan suara dilakukan di tempat lain karena suatu alasan yang tidak bisa dihindari, maka rapat penghitungan suara harus dilakukan di tempat terbuka yang dapat disaksikan banyak orang atau ruangan tertutup dengan penerangan lampu yang memungkinkan semua orang yang hadir dapat menyaksikan jalannya penghitungan suara secara jelas.
- (3) Alasan yang tidak bisa dihindari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) misalnya karena hujan terus menerus, angin kencang dan/atau terjadi kekacauan atau kejadian lain di TPS yang dapat mengganggu jalannya penghitungan suara.

Pasal 75

Sebelum memulai rapat penghitungan suara, panitia melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan tempat penghitungan suara sedemikian rupa sehingga para saksi, para calon Kepala Desa dan semua masyarakat yang hadir di tempat penghitungan suara dapat menyaksikan secara leluasa jalannya perhitungan suara dan pencatatan hasil penghitungan suara;
- b. Ketua Panitia Membagi tugas di antara anggota panitia sebagai berikut :
 1. Ketua Panitia dibantu oleh 2 (dua) orang anggota berada di meja pimpinan rapat bertugas untuk mengeluarkan surat suara yang sudah dicoblos dari dalam kotak suara, membuka lembaran surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir nomor urut dan/atau nama calon Kepala Desa yang dicoblos oleh pemilih;
 2. satu orang berada di dekat papan pencatatan hasil penghitungan suara bertugas untuk mencatat perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa sesuai dengan yang diumumkan oleh ketua panitia;
 3. tiga orang anggota panitia lainnya bertugas untuk membantu mengamankan jalannya penghitungan suara.

- c. Meletakkan kotak suara yang berisi surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih di atas meja pimpinan rapat secara berjejer.
- d. Ketua Panitia membuka rapat penghitungan suara.

Pasal 76

- (1) Penghitungan suara dilakukan secara berurut mulai dari kotak suara untuk Dusun I, diikuti dengan Dusun II dan seterusnya sampai selesai.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua panitia dibantu oleh 2 (dua) orang anggota lainnya di meja pimpinan rapat mengambil satu persatu surat suara yang sudah dicoblos oleh Pemilih yang berada dalam kotak suara, membuka lipatan surat suara tersebut lebar-lebar memperhatikan dan memperlihatkan kepada para saksi dan mengumumkan nomor urut dan/atau nama calon Kepala Desa yang dicoblos oleh pemilih tersebut dengan suara yang dapat didengar oleh orang banyak;
 - b. Anggota panitia yang ditugaskan untuk mencatat hasil perhitungan suara, mencatat perolehan suara untuk masing-masing calon Kepala Desa pada kertas Plano di papan perhitungan suara sesuai dengan yang diumumkan oleh Ketua Panitia secara tabulasi.
- (3) Setelah selesai penghitungan suara semua anggota panitia membubuhkan tanda tangan pada bagian bawah kertas Plano yang memuat hasil tabulasi perolehan suara dari masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 77

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara dicap dan ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat gambar/foto calon;
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan/atau
 - f. Dicoblos dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Surat suara selain dari yang disebutkan pada ayat (1) dinyatakan sebagai surat suara tidak sah.

Pasal 78

- (1) Surat suara sah dan surat suara tidak sah yang sudah dihitung harus diikat secara terpisah dan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara.
- (2) Surat suara yang tidak terpakai dan surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak, diikat secara terpisah dan dimasukkan dalam 1 (satu) kotak suara Dusun I bersama dengan Kertas Plano yang berisi tabulasi hasil penghitungan suara.

Pasal 79

- (1) Panitia harus membuat Berita Acara penghitungan suara segera setelah selesai rapat penghitungan suara.
- (2) Berita Acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk tiap kotak suara atau setiap dusun, ditanda tangani oleh ketua dan anggota panitia dan dapat ditandatangani oleh para saksi.
- (3) Bentuk dan format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

- (1) Berdasarkan Berita Acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Panitia membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia.
- (3) Bentuk dan format Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

- (1) Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, panitia menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah perolehan suara terbanyak pada dusun yang lebih banyak dan/atau dusun yang lebih banyak jumlah pemilihnya.

Pasal 82

- (1) Panitia menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan panitia selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Bentuk dan format keputusan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Penetapan

Pasal 83

- (1) Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD di masing-masing desa yang bersangkutan.
- (2) Laporan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Panitia tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Berita Acara pemungutan suara untuk tiap-tiap dusun;

- c. Berita Acara Penghitungan suara untuk tiap-tiap dusun;
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Berita Acara keberatan saksi dan/atau calon Kepala Desa.
 - f. Salinan DPT yang telah digunakan di TPS.
- (3) Selain menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) panitia harus menyerahkan kepada BPD kotak suara yang berisi surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara tidak terpakai dan surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Pasal 84

- (1) Penyerahan laporan Panitia kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia belum juga menyerahkan laporan kepada BPD, maka BPD harus memberikan peringatan tertulis kepada panitia agar menyerahkan laporan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal peringatan tersebut.

Pasal 85

- (1) Dalam hal Panitia tidak memberikan laporan kepada BPD tanpa alasan yang sah setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), Panitia dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk memaksa Panitia menyerahkan segala dokumen yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BPD.
- (3) Penetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didasarkan pada hasil tabulasi perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa (kertas Plano yang berisi tabulasi hasil penghitungan suara) dan/atau Hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dan/atau Berita Acara hasil penghitungan suara semua dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) BPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui camat setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia.
- (2) Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Penetapan Panitia tentang calon Kepala Desa terpilih atau Penetapan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2);
 - b. Berita Acara Pemungutan suara dan Berita Acara Penghitungan suara untuk semua dusun;
 - c. Rekapitulasi hasil Penghitungan suara.

Pasal 87

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa berdasarkan laporan dari BPD dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik dan mengambil sumpah Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan dan pengangkatannya.

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

- (1) Sengketa yang terjadi diantara bakal calon atau calon Kepala Desa dalam proses pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh panitia.
- (2) Penyelesaian sengketa oleh Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa supaya dapat menyelesaikan sendiri persengketaan yang terjadi secara kekeluargaan.
- (3) Panitia membantu memberikan penjelasan mengenai masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil maka panitia memberikan keputusan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa.
- (5) Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat dalam bentuk tertulis, memuat sekurang-kurangnya pokok masalah yang disengketakan, pertimbangan yang menjadi dasar bagi panitia untuk memutus dan amar dari keputusan.

Pasal 89

- (1) Sengketa yang berkaitan dengan hasil Pemilihan diajukan oleh calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam bentuk surat permohonan kepada Tim Kabupaten secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah disampaikan oleh calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 90

- (1) Untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bupati membentuk panitia khusus yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- (2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - c. Bagian Hukum Setda kabupaten;

- d. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten;
 - e. Unsur Perguruan tinggi atau Unsur Profesional Bidang Hukum;
 - f. Camat;
 - g. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
 - h. Badan Permusyawarahan Desa dari desa terkait;
 - i. Panitia desa dari desa terkait;
- (3) Anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambah dengan unsur-unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 91

- (1) Tugas Tim khusus adalah mengumpulkan data atau bukti dan informasi yang diperlukan dan melakukan analisis terhadap data atau bukti dan informasi yang diperoleh dan memberikan kesimpulan.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa pernyataan terbukti atau tidak terbukti alasan-alasan yang menjadi dasar dari permohonan calon Kepala Desa yang mengajukan permohonan.
- (3) Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim khusus merekomendasikan kepada Bupati untuk mengambil keputusan yang diperlukan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kemungkinan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal permohonan dari calon Kepala Desa terbukti maka direkomendasikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang;
 - b. Dalam hal permohonan calon Kepala Desa tidak terbukti direkomendasikan untuk mengesahkan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Rekomendasi Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekomendasi dibuat.

Pasal 92

Tim khusus melaksanakan tugasnya paling lama selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tim khusus ditetapkan.

BAB IV PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 93

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengesahan pengangkatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif di kantor pemerintah kabupaten Bima atau ditempat lain pada waktu yang ditentukan.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dihadiri oleh para pejabat di lingkungan wilayah kabupaten, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Bima, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan unsur lain yang diundang.

Pasal 94

- (1) Kepala Desa yang dilantik menghadiri upacara pelantikan didampingi oleh isteri atau keluarga dekat.
- (2) Pada saat dilantik Kepala Desa yang dilantik wajib Menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) putih-putih dan Topi Kedinasan.

Pasal 95

- (1) Sebelum dilantik Kepala Desa yang dilantik wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan.
- (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang melantik.
- (3) Lafal sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 96

Kepala Desa berhenti, karena :

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 97

- (1) Pemberhentian Kepala Desa yang meninggal dunia dan berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan dari BPD.
- (2) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri.

Pasal 98

- (1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan keputusan Bupati.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh camat dari unsur PNS yang berada di tingkat kecamatan yang wilayahnya meliputi desa yang bersangkutan.

- (3) Pejabat Kepala Desa yang diusulkan harus memenuhi syarat :
- a. Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat;
 - b. Telah menjadi PNS paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 99

Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. dihukum karena melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat.

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh camat dari unsur PNS ditingkat Kecamatan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).
- (3) Sebelum terbitnya keputusan Bupati tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa, sekretaris desa bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Apabila di desa yang bersangkutan tidak/belum ada sekretaris desa, maka camat dapat menugaskan PNS yang ada di tingkat kecamatan sebagai pelaksana Tugas Kepala Desa dengan Keputusan camat.

Pasal 102

Masa kerja Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan dalam Pasal 101 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan pengangkatannya dan dapat diperpanjang bila masih dibutuhkan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 103

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara karena :
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - c. melanggar larangan bagi Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 104

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan huruf b berlaku sampai perkara yang melibatkan Kepala Desa yang bersangkutan mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Kepala Desa yang bersangkutan harus diaktifkan kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) bupati merehabilitasi kembali nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 105

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara yang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus diaktifkan kembali.
- (2) Pengaktifan kembali Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan dari Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat dilampiri dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kebebasannya.
- (4) Bupati harus menerbitkan keputusan tentang pengaktifan kembali Kepala Desa yang diberhentikan sementara paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pengaktifan kembali tersebut.

Pasal 106

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c dan/atau huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah teguran yang diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang yang berisi perintah agar Kepala Desa yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang melanggar larangan bagi Kepala Desa atau agar melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian tetap apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberhentikan sementara masih tetap melakukan perbuatan yang melanggar larangan sebagai Kepala Desa atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 107

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dapat diaktifkan kembali apabila Kepala Desa yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar larangan bagi Kepala Desa atau telah melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Pengaktifan kembali Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan permohonan pengaktifan kembali dari Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui camat dilampiri dengan :
 - a. Surat-surat yang dapat membuktikan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - b. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan/atau pejabat yang memberikan pembinaan dan pengawasan yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak lagi melakukan atau tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (4) Permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dikabulkan oleh Bupati setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diberhentikan sementara.

Pasal 108

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 100% (seratus persen) dari gajinya bulan terakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bima Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 24 Juni 2019

BUPATI BIMA,

ttd


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

ttd

H.M. TAUFIK HAK



BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 518

PENJELASAN

ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan terjadinya Perubahan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak disyahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa peraturan turunannya juga mengalami perubahan seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Maka dalam rangka menyesuaikan Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan dalam upaya menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menjadi bagian dari sistim demokrasi dalam rangka mencari pemimpin di Desa dilakukan secara serentak dan bergelombang dengan interval waktu yang telah ditentukan dalam masa perodesasi masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali gelombang secara serentak.

Kegiatan Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari pemberian hak otonomi Desa secara langsung karena penyelenggara pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat dan Lembaga Lembaga Desa.

Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang Pemerintah Kabupaten menyediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) dan anggaran Pendapatan belanja Desa (APB Desa) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan Keuangan Desa, sehingga pembebanan biaya kepada masyarakat umum dan khusus kepada calon Kepala Desa dapat dihindari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemampuan keuangan Daerah” adalah juga kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDes.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keluarga dekat” adalah berupa hubungan sedarah yaitu : kakek/nenek, ayah/ibu, anak kandung/anak tiri, saudara kandung/saudara tiri dan cucu.

Yang dimaksud dengan Keluarga semenda adalah hubungan kekeluargaan karena perkawinan yaitu : mertua, menantu dan anak angkat.

Ayat (3).

Yang dimaksud keluarga sedarah derajat ketiga adalah kakek/nenek, ayah/ibu dan anak.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “mantan Kepala Desa” adalah Kepala Desa yang belum dihalangi dan/atau dibatasi oleh Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang atau pemilihan Kepala Desa antar waktu

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pimpinan Lembaga eksekutif (Presiden dan jajarannya, Gubernur dan jajarannya, Bupati/Walikota dan jajarannya, Kepala Desa, Pimpinan BPD), pimpinan Lembaga legislatif, dan pimpinan Lembaga yudikatif yang mempunyai kewenangan menetapkan keputusan dan/atau memberikan keterangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi” adalah orang yang mengetahui dan/atau pernah bersama-sama melaksanakan tugas dan fungsi dalam Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “sudah mendaftarkan atau melaporkan namanya” adalah pemilih yang telah melapor diri dan/atau menyerahkan kartu undangan/panggilan kepada panitia sampai dengan jam 16.30 pada hari pemilihan tersebut

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kejadian lain” adalah kejadian force majeure/kejadian luar biasa diluar kehendak manusia yang menyebabkan tidak terlaksananya pemilihan seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, dan kejadian luar biasa lain

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tabulasi” adalah lembaran penghitungan suara yang dibuat dalam bentuk tabel

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dusun yang lebih banyak ” adalah jika misalnya di desa terdapat 4 (empat) dusun, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sama adalah Si A dan Si B.

Si A mendapatkan perolehan suara terbanyak pada Dusun I, Dusun II, dan Dusun III sedangkan si B mendapatkan suara terbanyak pada dusun IV maka Si A ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Yang dimaksud dengan “dusun yang lebih banyak jumlah pemilihnya” adalah jika misalnya di desa terdapat 4 (empat) dusun, calon Kepala Desa yang memperoleh suara sama adalah Si A dan Si B.

Si A mendapatkan perolehan suara terbanyak pada Dusun I dan Dusun II dan Si B mendapatkan perolehan suara terbanyak pada Dusun III dan Dusun IV maka yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga dekat” adalah pendamping Kepala Desa saat pelantikan, dalam hal isteri sah Kepala Desa terpilih tidak ada dan/atau berhalangan hadir dapat didampingi oleh perempuan yang masih memiliki hubungan sedarah dan/atau hubungan keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat yang memberikan pembinaan dan pengawasan” adalah Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum, dan Camat.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIMA
 NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TANGGAL : 24 JUNI 2019

A. SPESIFIKASI DESAIN SURAT SUARA UNTUK 2 (DUA) ORANG CALON KEPALA DESA

No	Gambar untuk 2 (Dua) Calon	
	Uraian	Keterangan
1	Jenis Kertas	HVS 80 gram
2	Ukuran Kertas : a. Panjang b. Lebar	23 cm 18 cm
3	Ukuran Kotak Foto : a. Panjang b. Lebar	9,50 cm 7,00 cm
4	Jarak antara Kotak pada Tanda Gambar : a. Kanan b. Kiri c. Bawah d. Atas	1 cm 1 cm 1 cm 1,5 cm
5	Ukuran Foto Masing-Masing Calon	7x5 cm
6	Bentuk Model Huruf/Penulisan	Kapital/Arial
7	Ukuran Huruf Penulisan a. Surat suara b. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten. c. Hari Tanggal d. No. Urut Calon e. Nama Calon f. Gelar	Arial 25 Size Arial 11 Size Arial 11 Size Arial 48 Size Arial 13 Size Disesuaikan Penulisan Baku
8	Kotak Pengesahan : a. Ukuran b. Logo Pemerintah Kabupaten Bima c. Tulisan Panitia	11x8 cm 2,5x3 cm Arial 11 Size

B. SPESIFIKASI DESAIN SURAT SUARA UNTUK 3 (TIGA) ORANG CALON KEPALA DESA

No	Gambar untuk 3 (Tiga) Calon	
	Uraian	Keterangan
1	Jenis Kertas	HVS 80 gram
2	Ukuran Kertas : a. Panjang b. Lebar	27 cm 23 cm
3	Ukuran Kotak Foto : a. Panjang b. Lebar	9,50 cm 7,00 cm
4	Jarak antara Kotak pada Tanda Gambar : a. Kanan b. Kiri c. Bawah d. Atas	1 cm 1 cm 1 cm 1,5 cm
5	Ukuran Foto Masing-Masing Calon	7x5 cm
6	Bentuk Model Huruf/Penulisan	Kapital/Arial
7	Ukuran Huruf Penulisan a. Surat suara b. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten. c. Hari Tanggal d. No. Urut Calon e. Nama Calon f. Gelar	Arial 25 Size Arial 11 Size Arial 11 Size Arial 48 Size Arial 13 Size Disesuaikan Penulisan Baku
8	Kotak Pengesahan : a. Ukuran b. Logo Pemerintah Kabupaten Bima c. Tulisan Panitia	11x8 cm 2,5x3 cm Arial 11 Size

C. SPESIFIKASI DESAIN SURAT SUARA UNTUK 4 (EMPAT) ORANG CALON KEPALA DESA

No	Gambar untuk 4 (Empat) Calon	
	Uraian	Keterangan
1	Jenis Kertas	HVS 80 gram
2	Ukuran Kertas : a. Panjang b. Lebar	36 cm 23 cm
3	Ukuran Kotak Foto : a. Panjang b. Lebar	9,50 cm 7,00 cm
4	Jarak antara Kotak pada Tanda Gambar : a. Kanan b. Kiri c. Bawah d. Atas	1 cm 1 cm 1 cm 1,5 cm
5	Ukuran Foto Masing-Masing Calon	7x5 cm
6	Bentuk Model Huruf/Penulisan	Kapital/Arial
7	Ukuran Huruf Penulisan : a. Surat suara b. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten. c. Hari Tanggal d. No. Urut Calon e. Nama Calon f. Gelar	Arial 25 Size Arial 11 Size Arial 11 Size Arial 48 Size Arial 13 Size Disesuaikan Penulisan Baku
8	Kotak Pengesahan : a. Ukuran b. Logo Pemerintah Kabupaten Bima c. Tulisan Panitia	11x8 cm 2,5x3 cm Arial 11 Size

D. SPESIFIKASI DESAIN SURAT SUARA UNTUK 5 (LIMA) ORANG CALON KEPALA DESA

No	Gambar untuk 5 (Lima) Calon	
	Uraian	Keterangan
1	Jenis Kertas	HVS 80 gram
2	Ukuran Kertas : a. Panjang b. Lebar	45 cm 23 cm
3	Ukuran Kotak Foto : a. Panjang b. Lebar	9,50 cm 7,00 cm
4	Jarak antara Kotak pada Tanda Gambar : a. Kanan b. Kiri c. Bawah d. Atas	1 cm 1 cm 1 cm 1,5 cm
5	Ukuran Foto Masing-Masing Calon	7x5 cm
6	Bentuk Model Huruf/Penulisan	Kapital/Arial
7	Ukuran Huruf Penulisan : a. Surat suara b. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten. c. Hari Tanggal d. No. Urut Calon e. Nama Calon f. Gelar	Arial 25 Size Arial 11 Size Arial 11 Size Arial 48 Size Arial 13 Size Disesuaikan Penulisan Baku
8	Kotak Pengesahan : a. Ukuran b. Logo Pemerintah Kabupaten Bima c. Tulisan Panitia	11x8 cm 2,5x3 cm Arial 11 Size

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 JUNI 2019

A. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN BIMA**

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BIMA

NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan Tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatanpada Tempat pemungutan suara/Dusun..... yang dimulai pada jam s/d bertempat di

Acara Pemungutan suara telah berjalan aman, tertib dan lancar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah surat suara yang diterima sejumlah : Lembar
2. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT : Orang
3. Jumlah Pemilih yang hadir/memberikan hak suara berdasarkan DPT : Orang
4. Jumlah Pemilih yang memberikan hak suara menggunakan dokumen KTP/SUKET, KK dan dan AKTA NIKAH : Orang
5. Jumlah pemilih yang tidak hadir/tidak memberikan hak Suara : Orang

SAKSI PARA CALON KEPALA DESA

No	NAMA	TANDA TANGAN
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	1.
2.		Wakil Ketua	2.
3.		Sekretaris	3.
4.		Bendahara	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani di tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

B. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN BIMA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BIMA

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan untuk Dusun..... yang dimulai pada jam s/d bertempat di

Acara Penghitungan suara telah berjalan aman, tertib dan lancar sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :

1.	Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih	: Orang
2.	Jumlah pemilih yang memberikan hak suara berdasarkan DPT	: Orang
3.	Jumlah pemilih yang hadir dan memberikan hak suara menggunakan dokumen KTP/SUKT, KK dan Akta Nikah	: Orang
4.	Jumlah pemilih yang tidak hadir memberikan suara	: Orang
5.	Jumlah suara batal	: Lembar
6.	Jumlah suara Abstein/tidak dicoblos	: Lembar
7.	Jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai/surat Suara cadangan/surat suara potensial.	: Lembar

**Jumlah Suara yang Diperoleh Oleh Masing-Masing Calon Kepala Desa :
pada Dusun**

NO	Nama	Perolehan suara
1.	 Suara
2.	 Suara
3.	 Suara
4.	 Suara
5.	 Suara
	Jumlah perolehan suara Suara

I. SAKSI – SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.		1.
2.		2.
3.		3.
4.		4.
5.		5.

II. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	1.
2.		Wakil Ketua	2.
3.		Sekretaris	3.
4.		Bendahara	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani di tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

JUMLAH SURAT SUARA BERDASARKAN DPT, 5 (%) LEMBAR.		
JUMLAH PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT	Orang
JML PEMILIH YG MEMBERIKAN SUARA SESUAI DPT	Orang
JML PEMILIH YG MEMBERIKAN SUARA MENGGUNAKAN KTP	Orang
JML PEMILIH TIDAK HADIR SESUAI DPT	Orang
JUMLAH SUARA BATALDAN ABSTEIN	Orang
JUMLAH SISA SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI/SURAT CADANGAN DAN POTENSIAL	Orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.		KETUA	1	
2.		WAKIL KETUA		2
3.		SEKRETARIS	3	
4.		ANGGOTA		4
5.		ANGGOTA	5	
6.		ANGGOTA		6
7.		ANGGOTA	7	

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 JUNI 2019

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BIMA TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah terpilihnya saudaracalon Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang tahunmaka perlu ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2019 calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Bima tahun.....;;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan saudaratempat/tanggal lahir Pendidikan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih;

- KEDUA : Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disyahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun anggaran dan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KETUA PANITIA,

.....

- TEMBUSAN** : disampaikan kepada :
1. Bupati Bima di Bima
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Bima;
 3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bima.
 4. Camat.....

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI